



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N NOMOR 6294/Pdt.G/2019/PA.Sbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّؤُوفِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama di Sumber telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dan telah menjatuhkan putusan tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat, antara :

PENGGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan karyawan swasta (TKI), bertempat tinggal di Kabupaten Cirebon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada NURJAMAL, SH, Advokat pada Kantor Hukum NURJAMAL, SH & REKAN, berkantor di Kabupaten Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 17 September 2019, dan memilih domisili hukum pada kantor kuasa hukum tersebut, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber pada register surat kuasa Nomor 1121Adv/X/2019, tanggal 08 Oktober 2019, sebagai **PENGGUGAT** ;

melawan

TERGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di Kabupaten Cirebon, sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan pihak berperkara di persidangan ;

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber pada tanggal 08 Oktober 2019 dengan register perkara Nomor 6294/Pdt.G/2019/PA.Sbr, telah mengemukakan hal-hal dan alasan sebagai berikut :

1. bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2016 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Cirebon sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akte Nikah Nomor : 0728/ 059/XII/2016 ;
2. bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;
3. bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kediaman Penggugat, yaitu di Kabupaten Cirebon ;
4. bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan dikaruniai 1 (satu) anak laki-laki yang berumur 2 tahun dan sekarang anak Penggugat tinggal bersama kakak Penggugat ;
5. bahwa pada awal pernikahan **Penggugat** dan **Tergugat** hidup harmonis dan bahagia. Akan tetapi sejak bulan Oktober tahun 2017, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis karena antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan yang mengakibatkan terjadinya pertengkaran / cekcok yang terus-menerus ;
6. bahwa pada bulan Nopember 2018 Penggugat berangkat kerja keluar negeri tempatnya di negara Singapura untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga, dimana seluruh penghasilan kerja Penggugat selama di negara Singapura, setiap bulannya telah diserahkan kepada Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat pada bulan Juni 2019, bahwa akibat adanya penghasilan Penggugat yang tidak diserahkan kepada Tergugat seringkali antara Penggugat dengan Tergugat melalui Hanphone / telphon sering bertengkar dan Tergugat seringkali berkata kasar yang menyakitkan hati Penggugat yang terus menerus yang mengakibatkan oleh karena :
 - a. TERGUGAT tidak mampu/tidak cukup memberikan nafkah kebutuhan keluarga
 - b. TERGUGAT hanya mengandalkan penghasilan dari PENGGUGAT kerja di Luar Negeri
 - c. TERGUGAT sering berkata-kata kasar terhadap PENGGUGAT
 - d. Hasil kiriman PENGGUGAT kepada TERGUGAT selama bekerja di Luar Negeri tidak jelas penggunaannya
8. bahwa seringkali keluarga Penggugat memberikan nasehat terhadap Penggugat dengan Tergugat, namun demikian Penggugat tetap pada pendiriannya bahwa hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat harus diselesaikan melalui jalan perceraian pada Pengadilan Agama Sumber ;
9. bahwa karena terjadi perselisihan-perselisihan tersebut di atas, menyebabkan terjadinya pertengkaran yang terus menerus, sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi ;
10. bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi serta Penggugat merasa tidak cocok lagi hidup bersama dengan Tergugat sehingga, Penggugat lebih memilih mengakhiri rumah tangga dengan Tergugat ;
11. bahwa ikatan perkawinan antara Tergugat dan Penggugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan Penggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama sumber untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talaq satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan telah datang menghadap kuasa hukum Penggugat, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak mengirimkan orang lain sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas Nomor 6294/Pdt.G/2019/PA.Sbr, pada tanggal 18 Oktober 2019 dan pada tanggal 24 Oktober 2019 dengan relaas Nomor 6294/Pdt.G/2019/PA.Sbr., serta ketidak hadiran Tergugat tanpa alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan penjelasan kepada kuasa hukum Penggugat sebagai penasihat hukum mempunyai tanggung jawab moral untuk merukunkan kembali dan mempertahankan rumah tangga clientnya dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mencermati dan memeriksa secara seksama surat kuasa tertanggal 17 September



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, terdaftar pada register surat kuasa Nomor : 1121/Adv/X/2019, tanggal 08 Oktober 2019 ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan memeriksa surat kuasa tersebut dalam substansinya kurang / tidak jelas atau rancu ;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut di atas, Majelis Hakim akan menilai surat kuasa tersebut serta mempertimbangkannya dan tidak melanjutkan pemeriksaan atas pokok perkara ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal - hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara sidang pemeriksaan perkara ini dan telah dianggap termuat dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan penjelasan kepada kuasa hukum Penggugat sebagai penasihat hukum mempunyai tanggung jawab moral untuk merukunkan kembali dan mempertahankan rumah tangga clientnya dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas - relaas tersebut di atas, namun ternyata Tergugat sampai pada hari sidang yang telah ditetapkan tidak pernah hadir dan tidak mengirimkan orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk datang menghadap, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut berdasarkan alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mencermati dan memeriksa secara seksama terhadap surat kuasa tertanggal 17 September 2019, yang terdaftar pada register surat kuasa Nomor : 1121/Adv/X/2019, tanggal 08 Oktober 2019 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan memeriksa surat kuasa tersebut, ternyata dalam substansinya kurang / tidak jelas atau rancu dalam hal sebagai berikut :

- bahwa judul untuk legal standing beracara adalah surat kuasa, namun dalam sebutannya sebagai Penggugat cerai, tidak menyatakan siapa yang memberi kuasa dan siapa yang menerima kuasa, tiba-tiba muncul sebutan Pemberi kuasa setelah kata khusus ;

Menimbang, bahwa dengan cantuman substansi sebagaimana tersebut di atas, ditemukan fakta siapa sebenarnya yang memberikan kuasa dan siapa Penerima Kuasa, karena tidak dengan jelas disebut siapa yang menjadi Penerima kuasa dalam perkara quo. Maka oleh karenanya terdapat ketidak jelasan atau kerancuan ;

Menimbang, bahwa dengan fakta pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dengan ketidak jelasan atau kerancuan dalam substansi surat kuasa tersebut secara hukum mengandung cacat hukum dan dengan cacat hukum surat kuasa ini, maka dengan tidak adanya seorang Pemberi kuasa dan Advokat yang tanpa sebutan Penerima Kuasa tidak mempunyai legal standing untuk beracara dan mengajukan gugatan cerai0nya ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata surat kuasa telah cacat hukum, maka surat kuasa tersebut harus dinyatakan tidak sah dan Penerima kuasa tidak berhak mengajukan gugatn cerai ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah cukup alasan untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan ketentuan di dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara tersebut ;

M E N G A D I L I

1. **Menyakatan gugatan Penggugat** tidak dapat diterima ;
2. **Membebankan** kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari **Rabu**, tanggal **30 Oktober 2019 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **02 Rabi'ul awwal 1441 Hijriyyah**, oleh kami **Drs. H. MUHAMMAD MAULUDIN**, sebagai Hakim Ketua dan **Drs. SUYADI** serta **Drs. H. A. BAIDHOWI, MH**, masing masing sebagai Hakim Anggota, yang dibantu oleh **FERI NURJAMAN, SHI**, sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim Anggota dan Panitera Pengganti tersebut kuasa Penggugat tanpa hadir Tergugat ;

HAKIM KETUA,

Drs. H. MUHAMMAD MAULUDIN

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Drs. SUYADI

Drs. H. A. BAIDHOWI, MH

PANITERA PENGGANTI,



FERI NURJAMAN, SHI

Perincian Biaya Perkara :

| | | |
|------------------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan Penggugat | : Rp. | 105.000,- |
| 4. Biaya Panggilan Tergugat | : Rp. | 210.000,- |
| 5. PNPB 2 Panggilan | : Rp. | 20.000,- |
| 6. Biaya Redaksi | : Rp. | 10.000,- |
| 7. Biaya Meterai | : Rp. | 6.000,- |
| ----- + | | |

Jumlah : Rp. **431.000,-**

(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)